



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 220 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari neraca, laporan realisasi, anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan laporan pertanggungjawaban APBD yang di muat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

K  
A

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

K  
K

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari :
- a. tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; dan
  - b. tim pengelola data Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  - b. menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; dan
  - c. mengikuti rapat-rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Tim pengelola data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; dan
  - b. pengumpulan dan pengolahan data dilakukan diluar jam kerja normal.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Tim penyusun dan tim pengelola data Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEENAM : Masa tugas tim penyusun dan tim pengelola data Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, terhitung mulai tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.


KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 21 Mei 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
HINSAN BASIR

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :*

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
- 2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 220 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

1. Penanggungjawab : Bupati Banggai Kepulauan
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5. Anggota :
  - Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan
  - Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  - Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  - Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  - Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  - Kepala Sub Bagian Perundang-undangan

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

BINSAN BASIR

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 270 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DATA  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA DATA RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

1. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Sekretaris : Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. Anggota :
  - Kasubid Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  - Kasubid Pembukuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  - Kasubid Verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  - Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*

  
HSASAN BASIR